

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BEA DAN CUKAI DENGAN PENYIDIK POLRI
DALAM UPAYA PAKSA PENAHANAN**
(Studi kasus penahanan tersangka Erni Rusdiana
dalam tindak pidana pemalsuan pita cukai)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

O L E H

ABDUL KADIR SANGADJI

0504230041

PROGRAM KEKHUSUSAN III

(BIDANG HUKUM ACARA)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK, 2008**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT, dengan izin dan bantaun-Nya penulis dapat menyelesaikan masa studi terutama menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur penulis atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan-Nya dalam setiap kehidupan penulis. Sahalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semuanya karena Berkat Guru Hatuwahahai kura Guru Sahamonia he awale nalai ahire.

Skripsi ini berjudul *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam upaya paksa penahanan*, penulis mengangkat judul ini karena penyidikan terhadap setiap tindak pidana khususnya tindak pidana Cukai sering terjadi tumpang tindih kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri. Sehingga penulis tertarik untuk melihat dan mengkaji kembali bagaimana hubungan kerja antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang.

Penulis menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari semua pihak dalam hal membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini hingga selesai, penulis banyak merasakan bantuan, nasehat, dari bimbingan banyak pihak, untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan Rasa Terima Kasih yang tulus kepada :

1. Ucapan terima Kasih Dan Rasa sayang kepada kedua Orang tua saya yang tercinta, Bapak Yauman Sangadji dan Ibunda Siti Wasahua yang jauh di sana (ROHOMONI MANDALISE) atas semua kasih sayang, dorongan dan nasehat sehingga saya dapat menyelesaikan studi.
2. Terima kasih Kepada kakak saya yang paling tercinta dan tersayang kak Ani Sangadji (Almarhum 28 April 2002) atas bantaun dan kebaikanmu, adik-adikmu semua dapat menyelesaikan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Selamat Jalan Kak ANI, kepergian Kak Ani memberikan kami semangat untuk memperjuangkan sisa perjuanganmu.
3. Ucapan terima kasih buat (kak Efa dengan Ipar Herman), (Kak Cing dengan ipar Pais), (Kak Wia yang tercinta dan

terimut tapi agak galak sedikit semoga cepat mendapatkan jodohnya yang baik hatinya) serta (Abang Rani dan Ipar Pin), (Abang Jef dan ipar Nur), atas bantuan berupa materi dan imaterilnya saya dapat menyelesaikan kuliah di FHUI. Terima kasih semuanya yah....

4. Terimakasih juga buat Teteku Tete Kaci yang keren, baik hati, tidak pernah marah alias enjoy aja, yang selalu menemani saya, membantu saya jika saya dalam keadaan susah.
5. Terima kasih Buat adik Saya yang paling baik tapi kadang suka pelit tergantung kondisi, Abdul Gafur Sangadji. SIP, Staf anggota Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Staf Ahli anggota DPR RI Fraksi GOLKAR peride 2004-2009, makasih yaa... atas masukan dan doronganmu, dan jangan pelit-pelit lagi yah.
6. Makasih juga Kepada semua ponakan, M. Yahdi Salampessy (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007), Dewi Susanti, Imran, Titin Ramdani, Umi Aprianita, Zidane, Femi, Sam, Ocha, Dede, Nuri, Yus, dan yang paling bontot adalah Zeinah.

7. Terimakasih yang tulus kepada Dr. Rudy Satriyo. M. S.H., M.H, yang telah memberikan saya kasus untuk bahan skripsi, data-data, ide, masukan dalam menuliskan skripsi ini, Selain itu juga ditengah-tengah kesibukannya, masih bersedia untuk menjadi Pembimbing Pertama, yang setia membimbing, memberikan nasehat serta arahnya yang berharaga bagi penulis sejak awal sampai akhir.
8. Hasril Hertanto S.H., M.H, yang bersedia menjadi Pembimbing kedua, atas masukan dan koreksinya dari mulai ujian Panel sampai bimbingan skripsi hingga selesai.
9. Chudry Sitompul. S.H., M.H, (bisanya di panggil Bang Ucok) selaku Ketua Program Kekhususan III Bidang Hukum Acara, terima kasih Bang Ucok atas semua gagasan dan kesedian waktunya dalam memberikan masukan dan pelayanan Prima kepada semua mahasiswa PK III.
10. Andhika Danesjvara S.H., M.H selaku Ketua Program Ekstensi, semangat dan kerja keras serta didikasinya, Program ekstensi FH UI berjaya dengan panji-panji kebenaran Prestasinya.
11. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Para wakil Dekan dan Para Staf Pengajar FH UI serta Para Karyawan.

12. Kepada semua Pegawai Sekertariat Program Ekstensi, yang dengan sabar dan semangatnya melayani mahasiswanya dengan ketekunan dan berjiwa besar. Semoga karier dan sukses selalu menyertai semuanya.
13. Ibu Lita Arijati. S.H., LL.M, Pembantu Akademik (PA) terimakasih atas bimbingannya selama kuliah sehingga saya dapat menyelesaikan study saya di FHUI tepat pada waktunya.
14. Ucapan terima Kasih yang tak terhingga kepada Prof. Andi Hamzah Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Prof. Indrianto Seno Adji, yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk melakukan wawancara dengan penulis di Pasca Sarjana UI salemba untuk mendapatkan data agar dapat menunjang bahan Skripsi.
15. Terima kasih yang tak terhingga pula buat Weny Sofiaty dan Taufik Hidayat, atas bantuannya dari berbagai macam sisi yang tak dapat penulis ungkapkan, hanya Allah SWT yang tahu kebaikan Mba Weny, dengan uluran bantuanmu saya dapat menyelesaikan masa studi. Semoga Amal Kebaikan Mba Weny dan bang Taufik dibalas semuanya oleh Allah SWT.

16. Terima kasih yang tulus buat Pak Wesly Silalahi, atas dorongan dan bantuannya saya dapat menyelesaikan kuliah saya. Bantuan Pak Wesly sangat berharga buat saya. Pak Wesly GOD BLESS YOU.

17. Kepada teman saya Elon Ari. K. Dengan keikhlasannya dan dorongannya dari mulai kuliah sampai terselesainya skripsi ini, banyak masukan dan kritikan yang bersifat membangun sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, walaupun banyak tantangan yang saya hadapi dengan kehadiran Elon dapat membangunkan semangat saya kembali.

18. Kepada Semua teman-teman Ekstensi FH UI angkatan 2004, yang sering diskusi, belajar bersama, di kantin dan di café, saling tukar pikiran tentang materi kuliah yang menambah referensi buat kita semua.

19. Kepada semua Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan kebaikn semuanya saya mendapatkan sumber keuangan untuk kelancaran kuliah saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IX
ABSTARK	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	14
C. TUJUAN PENELITIAN	15
1. umum	16
2. khusus	16
D. KERANGKA KONSEPSIONAL	16
E. METODE PENELITIAN	20
F. SISITEMATIKA PENULISAN	22
BAB II PEGAWAI BEA DAN CUKAI SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN PENYIDIK POLRI	26
A. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	26
1. Cukai	28

2. Pabean	29
B PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	32
1. Pegawai Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	34
a. Pengertian Penyidikan	34
b. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Cukai.....	36
2. Pengangkatan dan Kewenangan Pegawai Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)...	40
a. Pengangkatan	40
b. Kewenangan	41
c. Mekanisme Penyidikan dalam Tindak Pidana Cukai	43
C. PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	46
1. Pengertian Penyidikan	46
2. Tujuan dan Proses Penyidikan	48
3. Fungsi dan Wewenang untuk Melakukan Penyidikan	49
4. Pengangkatan penyidikan	53

D. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CUKAI	54
1. Kewenangan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Cukai	54
2. Kedudukan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	56
E. PENGAWASAN DAN KOORDINASI PENYIDIK TINDAK PIDANA CUKAI ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)	57
1. Landasan Yuridis	57
2. Mekanisme Pengawasan dan Koordinasi	59
BAB III PENAHANAN	65
A. PENAHANAN BERDASARKAN KUHAP	66
1. Pengertian	66
2. Pejabat yang Berwenang Menahan	66
3. Syarat Penahanan	68

4. Melaksanakan Penahanan	71
5. Jenis-Jenis Penahanan	73
6. Jangka Waktu Penahanan	75
a. Tahap Penyidikan Perkara Pidana	76
b. Tahap Penuntutan	77
c. Tahap Pengadilan Perkara Pidana	78
7. Pengecualian dalam Perpanjangan Penahanan	82
8. Penangguhan Penahanan	84
B. PENAHANAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA	85
1. Hak Asasi Manusia dalam Bidang Hukum	85
a. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dalam Bidang Hukum Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights	88
b. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia..	90
2. Penahanan adalah bentuk Perampasan Kemerdekaan.	91
C. KETERKAITAN ANTARA PENAHANAN YANG TIDAK SAH DENGAN PRAPERADILAN	92
1. Permohonan Praperadilan	94
2. Pejabat yang Diajukan Praperadilan	95
3. Acara Pemeriksaan Praperadilan	96
4. Putusan Praperadilan	98

BAB IV KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI	100
1. POSISI KASUS	102
2. ANALISIS	106
A. ANALISIS HUBUNGAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	106
1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	107
2. Pemberian Petunjuk	108
3. Bantuan Penyidikan	108
4. Penyerahan Berkas Perkara	110
5. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	110
6. Penghentian Penyidikan	111
7. Pelimpahan Proses Penyidikan Tindak Pidana	111
B. ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DIBANDINGKAN DENGAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN	111
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai	111
2. Penyidik Kepolisian	115

C. ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI PENAHANAN	
.....	119
D. UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG TIDAK SAH..	126
1. Analisis Upaya Hukum Praperadilan Terhadap Kasus Pemalsuan Pita Cukai oleh Erni Rusdian129
2. Pertimbangan Hakim Praperadilan130
3. Putusan Hakim Praperadilan135
4. Analisis Putusan Hakim Praperadilan.....	136
a. Asas Legalitas 137
b. Asas Keseimbangan 138
c. Asas Praduga Tidak Bersalah 138
d. Asas Pembatasan Penahanan 139
e. Asas Saling koordinasi 139
f. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 140
BAB V PENUTUP 141
A. KESIMPULAN 141
B. SARAN 144

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai, namun kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan serangkaian penyidikan penyidik Polri lebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai. Pada kenyataan di lapangan masih saja terjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Cukai. Demikianlah yang terjadi pada penahanan dalam kasus tindak pidana pemalsuan pita Cukai terhadap tersangka Ny. Erni Rusdiana, pada tahap penyidikan di Polri tersangka sudah ditahan sampai batas waktu maksimal penahanan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka dalam tindak pidana yang sama, seharusnya tersangka tidak boleh dilakukan penahanan kembali lagi karena tersangka pada tahap penyidikan di Polri sudah dilakukan penahanan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Akibat hukum dari penahanan kembali oleh PPNS Bea dan Cukai menimbulkan penahanan yang tidak sah. Terhadap penahanan yang tidak sah tersebut, tersangka Erni Rusdiana melakukan upaya hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang merupakan hak asasi manusia dan di junjung tinggi oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang meletakkan dasar bagi peradilan pada umumnya dan memuat ketentuan-ketentuan pokok dan asas-asas bagi Hukum Acara Pidana, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 7 yang memuat asas bahwa :

tiada seorang jua pun dapat di kenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam Undang-undang.¹

¹Indonesia(a), *Undang-undang Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN 1970 No. 74, ps. 7

Berdasarkan asas ini hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu seorang pejabat apakah ia penyidik ataupun penyelidik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh tugas khusus (seperti pejabat imigrasi, kehutanan, Bea dan Cukai), yang hendak menjalankan tugas penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan, wajib membawa surat perintah tertulis dari kekuasaan yang sah. Tanpa adanya surat perintah tertulis dari kekuasaan yang sah, maka tiap orang wajib dan diperbolehkan menolak perintah pejabat yang bersangkutan.

Pelaksanaan tugas terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka para penyidik atau penyelidik, para Jaksa Penuntut Umum harus mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1961.² Sedangkan pada pasal 13. mengatakan bahwa

Untuk kepentingan penyidikan maka kepolisian negara, senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.³

² Indonesia (b), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, LN. No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168. Pasal 2

³ Indonesia (c), UU No. 13 Tahun 1961 menyatakan bahwa *Kepolisian Negara dalam menjalankan tugas selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan hukum Negara.*

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu atas kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik, penuntutan, atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang,⁴ misalnya penangkapan atas tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi, pembunuhan, pemalsuan, kejahatan narkotika dan lain-lain. Semua pelaksanaan tugas penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan, dan uraian-uraian singkat perkara kejahatan.

Tujuan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa menurut ketentuan Pasal 16 KUHP, adalah :

1. Untuk kepentingan penyelidikan,
2. Untuk kepentingan penyidikan,

Setelah terjadi penangkapan, maka segera akan disusul dengan tindakan lanjutan berupa penahanan. Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkan ditempat tertentu. Penangkapan maupun penahanan, pada dasarnya merupakan perampasan kebebasan bergerak

⁴Indonesia (d), Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU NO. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, ps. 1 angka 20.

seseorang.⁵ Perampasan tersebut berarti adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶ yang berbunyi:

- (1). Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2). Setiap Warga Negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu tindakan paksa yang diatur dalam hukum acara pidana yang sangat penting dan besar sekali persingguhannya dengan hak asasi manusia adalah penahanan. Seperti yang dinyatakan M. Yahya Harahap :

Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna antara lain :

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan,

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Saptta Artha, 1996), hal. 132.

⁶Indonesia (e), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, LN. 156. TLN. 3886.

3. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.⁷

Masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki penyidik saja, tetapi meliputi wewenang yang diberikan Undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan.⁸ Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 tersebut, maka semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Salah satu asas yang terdapat dalam sistem peradilan pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*preseption of innocence*), terhadap orang yang disangka atau

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidik dan Penuntutan*, Cet pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal 42-43.

⁸M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 160.

diduga melakukan tindak pidana, selama proses peradilan berjalan, akan terdapat dua kemungkinan :

1. Benar atau terbukti dinyatakan bersalah oleh putusan hakim bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana yang disangka atau didakwakan kepadanya, dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan itu, atau
2. Tersangka atau terdakwa dikemudian hari, baik pada tingkat penyidikan, prapenuntutan oleh penuntut umum, atau persidangan oleh hakim, dinyatakan tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara meyakinkan bahwa ia telah bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan, baik karena alat bukti yang diperoleh penyidik tidak kuat atau perolehannya secara ilegal, atau hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa dan lain-lain, sehingga ia harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan.⁹

Salah satu pembaharuan hukum yang di anggap monumental dalam KUHP adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan, sedemikian rupa ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan merupakan asas hukum yang tidak ditawar-tawar dalam KUHP.¹⁰

⁹*Ibid.*, hal 17.

¹⁰Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 181

Bagian yang terpenting dari hukum acara pidana adalah penyidikan. Melalui penyidikan akan dapat ditemukan bukti-bukti tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan menurut rumusan KUHP adalah :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini (Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

Penyidik sebagaimana dirumuskan dalam KUHP di atas dilakukan oleh penyidik. Penyidik menurut rumusan KUHP adalah:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk Melakukan penyidikan.¹²

Berdasarkan perumusan ketentuan tersebut, upaya penegakkan hukum pidana dimasyarakat tak hanya dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) tetapi oleh juga Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus

¹¹Indonesia (d), *ibid.*, ps. 1 angka 2.

¹²Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 1 angka 1

oleh Undang-undang. Menurut sistem KUHAP penyidik baru dapat dilakukan apabila benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Menurut *Herziene Inlands Reglement* (HIR), penyidikan sudah dimulai sejak penegak hukum yang diberi wewenang untuk mengetahui akan terjadi atau diduga telah terjadi tindak pidana, terlepas apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut HIR atau tidak.

Berdasarkan Pasal 6¹³ Jo Pasal 10 KUHAP,¹⁴ maka yang berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang;
3. Penyidik pembantu;¹⁵

¹³Pasal 6 KUHAP menyatakan Bahwa :

(1)Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2)Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

¹⁴Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa:

(1)Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2)Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa tidak seluruh fungsi penegakkan hukum pidana, termasuk penyidikan dijalankan oleh pejabat POLRI. Saat ini terdapat berbagai Undang-undang yang mengatur secara khusus dan menyimpan mengenai tindak pidana di luar tindak pidana umum yang terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tersebut mengamanatkan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur didalamnya kepada Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang tersebut diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,
4. Dan lainnya,

Pasal 7 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI, diperkuat lagi dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang POLRI, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas POLRI antara lain adalah :

¹⁵Penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri

melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (ayat 1) huruf a, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan terbatas ayat (1) huruf i.

Berlakunya undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai telah merumuskan berbagai tindak pidana berkaitan dengan Bea dan Cukai menjadikan Undang-undang Bea dan Cukai tersebut berlaku sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum yang memuat ketentuan dan asas-asas pidana umum yang selama ini di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶

Secara umum, upaya penegakan hukum pidana dijabarkan dalam suatu rangkaian proses bagaimana cara menegakan hukum pidana formil.¹⁷ Rangkaian proses penegakan hukum tersebut juga disebut hukum acara pidana. Rangkaian tersebut di mulai dari

¹⁶E. Utrecht Rangkaian sari Kuliah Hukum Pidana I *Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum suatu pembahasan Pelajaran Umum* (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000), hal 68.

¹⁷Darwin Prinst *Hukum Acara Pidana dalam Praktek* cetakan Ketiga Edisi Revisi (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007), hal. 1

penyelidikan hingga sampai kepada pelaksanaan pidana yaitu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah salah satu undang-undang yang mengatur pemberian kewenangan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang Cukai.¹⁹ Apabila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS pada instansi lainnya (Contoh perbandingan dengan PPNS dari Kementrian Lingkungan Hidup)²⁰, Para PPNS tersebut tidak dapat melakukan upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, dan seterusnya. Keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan para PPNS tersebut harus senantiasa melakukan penyidikan bersama-sama dengan POLRI. Hal ini karena penyidik POLRI merupakan pihak yang diberikan wewenang penuh untuk

¹⁸Andi Hamzah *op.cit.*, hal. 3

¹⁹ Berdasarkan kewenangan-kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan cukai , yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai

²⁰ Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementrian Lingkungan Hidup, berdasarkan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, Tidak diberikan Kewenangan untuk melakukan Pengeledahan, Penahanan ataupun penangkapan berkenaan dengan tindak pidana Lingkungan Hidup.

melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Pemberian kewenangan yang sedemikian rupa terhadap PPNS Dirjen Bea dan Cukai tersebut, seringkali mengakibatkan perbenturan pada saat pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai. Perbenturan terutama terjadi saat menentukan pihak manakah yang berkedudukan sebagai penyidik dan berwenang untuk melakukan segala upaya dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana dibidang cukai.

Peristiwa yang menarik dalam kasus pemalsuan pita cukai yang dilakukan oleh Erni Rusdiana, tersangka Erni Rusdiana diduga telah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 KUHP.

Proses penahanan terhadap tersangka Erni Rusdiana pada awalnya dilakukan secara tunggal oleh POLRI Direktorat II Ekonomi dan khusus selama 120 hari. Setelah batas maksimal penahanan yang dilakukan oleh POLRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan mengeluarkan surat penetapan penahanan kembali kepada Erni Rusdiana untuk di tahan di Rumah Tahanan Negara, dengan adanya surat penetapan penahanan tersebut, tersangka Erni Rusdiana tidak

menandatanganinya karena tersangka sudah ditahan oleh penyidik Polri sampai batas maksimal.

Masalah dalam kasus tersebut adalah perihal kewenangan penahanan antara Penyidik POLRI dan PPNS Bea dan Cukai saling bertentangan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***"Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik POLRI dalam upaya paksa Penahanan"***. Penulisan skripsi ini akan meneliti mengenai bagaimana PPNS Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka yang sudah dilakukan penahanan pada tahap penyidikan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana Cukai dengan berdasarkan studi kasus pada proses penyidikan kasus tindak pidana Cukai.

B. POKOK PERMASALAHAN

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, berangkat dari fenomena penahanan oleh PPNS Bea dan Cukai terhadap tersangka yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan oleh penyidik POLRI atas dugaan tindak pidana cukai, sehingga dihasilkan serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam pokok permasalahan tersebut, diantaranya :

1. Bagaimana hubungan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan penyidik kepolisian dalam kewenangannya melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana cukai?
2. Apakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian?
3. Apakah penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan kembali terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Cukai apabila pada tahap penyidikan di kepolisian, tersangka sudah dilakukan penahanan terhadapnya sampai batas maksimal penahanan?
4. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh tersangka apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka karena pada tahap penyidikan di kepolisian tersangka sudah ditahan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Umum

Penelitian ini secara garis besar ditujukan agar dapat memberi pemahaman dan penjelasan kepada penulis mengenai konsep

dan penerapan dari ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, khususnya tentang upaya paksa penahanan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik POLRI

2. Khusus

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami dan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami hubungan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan penyidik kepolisian.
- b. Mengetahui dan memahami kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian.
- c. Mengetahui dan memahami penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan kembali terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Cukai apabila pada tahap penyidikan di kepolisian tersangka sudah dilakukan penahanan terhadapnya sampai batas waktu maksimal penahanan.

d. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka, karena pada tahap penyidikan di kepolisian tersangka sudah ditahan.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual berisikan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini ditegaskan kembali definisi-definisi yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau yang keluar daerah pabean dan pemungutan Bea masuk.²¹
2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan

²¹ Indonesia (f), *Undang-undanh Tentang Kepabeanan*, UU No. 10 Tahun 1995, LN. No. 75, TLN No. 3612 Tahun 1995. ps. 1 angka 1

Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.²²

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²³
4. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang.²⁴
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai (Pasal 1 angka 10 UU No. 11 Tahun 1995)
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 angka 10 UU No. 11 Tahun 1995).

²²Indonesia (f), *Ibid.*, ps. 1 angka 2

²³Indonesia (f), *Ibid.*, ps. 1 angka 3

²⁴Indonesia (f), *Ibid.*, ps. 1 angka 6

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.²⁵
8. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶
9. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁷
10. Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan

²⁵Indonesia (d), *ibid.*, ps. 1 angka 2

²⁶Indonesia (g), Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang *Pokok-pokok Kepagawain*, UU No. 43 Indonesia, Undang-undang Tentang Kepegawain, Tahun 1999, LN. No. 169 Tahun 1990, TLN No. 3890 Tahun 2002, Penjelasan pasal 3 ayat (1) huruf a.

²⁷Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 1 angka 1

perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkungan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

11. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara dalam Undang-undang lain.²⁸
12. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini.²⁹
13. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁰

²⁸Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 1 angka 20

²⁹Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 1 angka 21

³⁰Inonesia (d), *Ibid.*, ps. 1 angka 12

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah, metode penelitian yang digunakan terdiri atas sistematika sebagai berikut.³¹

1. Metode

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum,³² yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai dari strata tertinggi -UUD 1945 dan amandemennya, undang-undang, baik UU Nomor 8 Tahun 1981 maupun peraturan pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- analitis. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin persoalan penahanan yang dilakukan antara Penyidik

³¹Hal ini dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana dikutip oleh Tenne R. Wiriaatmadja, *Pokok-Pokok Usulan Penelitian* (Bandung: LP. Unpad, 1991), hal. 11

³²Ronny Hanitijo menggolongkan data sekunder di bidang hukum (dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya) menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 11-12.

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik POLRI. Gambaran yang lengkap itu selanjutnya akan dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder hukum, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan. penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terdiri dari:

a. Sumber hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Sumber hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang berupa buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, majalah, surat kabar, skripsi, dan tesis.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, indeks dan juga bahan-bahan yang berasal dari penelusuran literature.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan-peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses penahanan yang dilakukan antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik POLRI. Dengan demikian, diharapkan hasilnya akan berbentuk suatu analisa deskriptif.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab dan masing-masing Bab terdiri dari sub bab, untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang akan diteliti. Uraianya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang masalah, Pokok permasalahan, tujuan penelitian,

kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PEGAWAI BEA DAN CUKAI SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN PENYIDIK POLRI

Pada Bab ini akan diterangkan mengenai pengertian, landasan teoritis tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pegawai Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi kewenangan, pengangkatan, mekanisme penyidikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencakup dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada pihak penuntut umum. Selain itu juga membahas tentang kewenangan penyidik POLRI

BAB III PENAHANAN

Bab ini akan membahas tentang penahanan berdasarkan KUHP, yang terdiri dari, Pejabat Yang Berwenang Menahan, Syarat Penahanan, Melaksanakan Penahanan, Jenis-jenis Penahanan, Jangka Waktu Penahanan, Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, penahanan dikaitkan dengan hak asasi manusia serta Keterkaitan Antara Penahanan yang tidak sah dengan Praperadilan.

BAB IV ANALISA KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENAHANAN.

Bab ini akan menguraikan secara terperinci mengenai hubungan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan penyidik kepolisian dalam kewenangannya melakukan penahanan dalam tindak pidana Cukai, apakah ada kesamaan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan penyidik Kepolisian, Apakah penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan kembali terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Cukai apabila pada tahap penyidikan dikepolisian tersangka sudah dilakukan penahanan terhadapnya sampai batas waktu maksimal penahanan, kemudian upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh tersangka apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka karena pada tahap penyidikan dikepolisian tersangka sudah ditahan, serta menganalisis putusan Praperadilan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjabarkan dari bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kemudian saran dari penulis terhadap pokok permasalahans yang diangkat.



BAB II
PEGAWAI BEA DAN CUKAI SEBAGAI PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN PENYIDIK POLRI

A. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bea cukai adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan/pabean dan dibidang Cukai. Bea cukai jaman belanda dulu sering disebut dengan *duane*, di negara lain disebut dengan, *douanes*, *kastam*, dan lain-lain. Nama resmi dari Bea Cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disingkat DJBC.³³ Orang-orang sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC, tetapi kernet bus yang biasa lewat kantor bea cukai sering menyebut dengan cukai.

³³ *Sekilas DJBC* <<http://www.beacukai.go.id/lib/php>>, diakses 5 Juni 2008.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau setara dengan unit eselon 1 (satu), yang berada di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan lain-lain. Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara antara lain memungut Bea Masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya kepada kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman mengandung alkohol/Etil, alkohol dan peredaran rokok atau hasil tembakau lainnya. Seiring perkembangan waktu dan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai trade fasilitator, atau dengan kata lain biar para pengusaha dan pedagang tidak berat pembayaran pajaknya, maka jalan tengahnya diberi penundaan dan pembebasan pajak tapi dengan syarat-syarat tertentu.

lebih lanjut mengenai Bea Cukai maka kita akan membicarakan dua hal yang berbeda, yang keduanya adalah kewenangan DJBC yaitu Pabean dan Cukai.

1. Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau, (rokok, cerutu dan lain-lain), Etil Alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol/minuman keras. Sungguh menarik jika dibandingkan dengan Malaysia yang menerapkan cukai pada 13 jenis produk. Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan

pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras). Objektif lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

2. Pabean

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Sedikit yang dapat digambarkan mengenai kata pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, hal yang menjadi perhatian dikaitkan dengan DJBC khususnya di Indonesia adalah mengapa hanya impor yang dikenakan bea masuk sedangkan untuk ekspor tidak ada bea keluar.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut *tariff barrier* yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian (restitusi pajak) terhadap barang yang diekspor, kecuali untuk produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dan lain-lain. Pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi, filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

Untuk penyederhanaan kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau *Letter of Credit* yang dibuka oleh pembeli di

Indonesia melalui Bank (*issuing bank*) selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (*correspondent bank*) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (*bill of lading (BL), Invoice, dsb*) dokumen-dokumen tersebut oleh correspondent bank dikirim ke *issuing bank* yang ada di Indonesia untuk di tebus oleh importir. dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.

Umumnya barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (*cargo*) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, contohnya di Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor). Setelah bank (*issuing Bank*), menerima dokumen-dokumen impor

dari bank corresponden di negara pengeksportir maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.³⁴

B. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP,³⁵ yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik, pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada ketentuan Undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberi wewenang penyidikan. Akan tetapi wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus itu,³⁶ ini sesuai dengan

³⁴ Tentang Bea dan Cukai defenisi, "<http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_cukai>, diakses 29 APRIL 2009.

³⁵ Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa : *penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*

³⁶M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal.112-113

pemabatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat

(2) KUHAP, yang berbunyi :

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing didalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah Koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan meberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.³⁷
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil

³⁷Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 107 ayat (1)

ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.³⁸

d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik polri.³⁹

e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus "diberhentikan" kepada penyidik Polri dan penuntut umum.⁴⁰

1. Pegawai Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

a. Pengertian penyidikan

Pengertian mengenai penyidik tidak diatur secara khusus, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dengan tidak diaturnya secara khusus mengenai

³⁸Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 107 ayat (2)

³⁹Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 107 ayat (3)

⁴⁰Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 109 ayat (3)

pengertian penyidikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, dapat dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan penyidikan di dalam Undang-undang Cukai sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHAP.

Peraturan pelaksana yang diterbitkan untuk mendukung pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merumuskan juga tentang penyidikan. Pengertian penyidikan tersebut dimuat dalam salah satu peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan kepabeanan, yaitu di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/MK.05/1997 tentang Pelaksana Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut dirumuskan bahwa penyidik adalah :

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴¹

⁴¹ Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang pelaksana Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai*, Kepmen Keuangan No. 92/KMK. 15/1997, ps. 1

Berdasarkan perumusan mengenai pengertian penyidikan tersebut, ternyata tidak ada perbedaan dengan yang dimaksud dalam KUHAP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyidikan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah penyidikan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHAP.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penyidik dalam tindak pidana Cukai.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah Direktorat Jenderal (DIRJEN) Bea dan Cukai, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.⁴² DIRJEN Bea dan Cukai memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan

⁴²Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa : *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.*

pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka DIRJEN Bea dan Cukai memiliki fungsi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Perencanaan, pembelian dan bimbingan dibidang pemberian pelayanan, perjanjian, kemudian keterlaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan perauran perundang-undanagan.

5) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dirjen Bea dan Cukai sendiri memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

1. Sekertariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Teknisi Kepabeanan;
3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktorat Cukai;
5. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan;
6. Direktorat Verifikasi dan Audit;
7. Direktorat Kepabeanan Internasional;
8. Direktorat Perencanaan dan Perturan Kepabeanan dan Cukai;
9. Direktorat Informasi Kepabeanan dan cukai.

Terkait dengan fungsi dan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana Cukai yang dimiliki oleh PPNS Dirjen Bea dan Cukai, terdapat di bawah koordinasi Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Bea dan Cuaki. Direktorat Pencegahan Bea dan Cukai memiliki tugas, melakukan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibidang pencegahan

pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan Bea dan Cukai, penindakan, penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan sarana operasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Penyidikan terhadap tindak pidana cukai menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur dalam pasal 63 ayat (1) yang berbunyi :

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Cukai.

Selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996

tentang Penyidikan tindak pidana kepabeanan. Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Cukai adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Pengangkatan dan kewenangan pegawai Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

a. Pengangkatan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai prosedur pengangkatan dilakukan sebagai berikut :

1. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan cukai dilakukan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri keuangan.
2. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan cukai oleh Menteri Kehakiman, dilakukan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Syarat untuk dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri sipil direktorat Jenderal Bea dan cukai adalah sekurang-kurangnya telah berpangkat pengatur muda tingkat II/b atau yang disamakan dengan itu.
4. Sebelum mengangku jabatan sebagai penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus diambil sumpahnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

b. Kewenangan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sesuai Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai meliputi :

1. Menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai

4. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;
5. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;
6. Mengambil sidik jari orang;
7. Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;
8. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;
9. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;
10. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;
11. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
12. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;

13. menghentikan penyidikan;

14. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴³

Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c. Mekanisme penyidikan dalam tindak pidana Cukai

Penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tindak pidana dapat diketahui melalui :

1. Kedapatan tertangkap tangan;⁴⁴

⁴³ Indonesia (h), *Undang-undang Tentang Cukai*, UU No. 11 Tahun 1995. LN NO. 76 Tahun 1995

Setiap pegawai Bea dan cukai tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik yang berwenang melakukan penangkapan selanjutnya.

2. Karena laporan;⁴⁵

Berdasarkan pengertian laporan dalam Pasal 1 butir 24 KUHP yang menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa⁴⁶ :

⁴⁴ Pasal 1 butir 19 KUHP berbunyi : *tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.*

⁴⁵ Pasal 1 butir 24 KUHP berbunyi : *laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.*

⁴⁶ Harum M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 64

- a) Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa (*gowene delict*);
- b) Laporan tidak menjadi syarat untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
- c) Laporan dapat diajukan oleh setiap orang;
- d) Laporan tidak terkait pada jangka waktu;
- e) Terhadap laporan tidak dapat dilakukan pencabutan

Apabila tindak pidana diketahui melalui laporan yang diajukan baik secara tidak tertulis ataupun lisan, tindak pidana yang dilaporkan dicatat terlebih dahulu oleh pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian atau berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik. Tindak pidana Kepabeanan tidak mengenal delik aduan sebagaimana yang diatur dalam KUHP,⁴⁷ oleh karenanya setiap aduan untuk tindak pidana kepabeanan dianggap sama dengan laporan, yaitu pemberitahuan kepada seseorang yang berwenang menerima laporan.

3. Diketahui sendiri oleh Penyidik

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik dapat mengetahui terjadinya delik,

⁴⁷ Delik aduan adalah delik yang perumusannya menyebutkan orang-orang yang berhak menagadukan delik tersebut. Hanya dengan aduan yang berhaklah delik tersebut dapat diproses dan dapat dilakukan penuntutan dimuka pengadilan.

seperti baca disurat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan selanjutnya.⁴⁸ Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh pegawai bea dan cukai sebagai PPNS, maka pegawai tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya, kemudian membuat laporan kejadian tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindakan pidana, atasan penyidik pegawai negeri mengeluarkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada POLRI.

C. PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang

⁴⁸Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 123

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴⁹ Penyidikan mengenai tindak pidana didahului dengan penyelidikan :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur undang-undang.⁵⁰

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan adalah, kalau pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada kegiatan mencari dan menemukan sesuatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.⁵¹ Sedangkan pada penyidikan titik beratnya diletakan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵² Namun diantara penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya adalah dua fase tindakan yang berwujud satu dan antara keduanya saling berkaitan dan isi

⁴⁹Indonesia (d), *Ibid.*, ps 1 angka 2

⁵⁰Indonesia (d), *Ibid.*, ps 1 angka 5

⁵¹M Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.109

⁵²*Ibid.*

mengisi guna dapat di selesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁵³

Penyidikan dapat langsung dilakuakn, tanpa harus didahului oleh penyelidikan dalam hal pelaku tindak pidana tersebut tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP,⁵⁴

2. Tujuan dan Proses Penyidikan

Sesuai dengan pengertian dari penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka dapat terlihat bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Proses penyidikan sendiri bertitik pangkal pada pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana tersebut.⁵⁵ Karena dari tersangka dapat diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Namun selain terhadap tersangka, diperlukan

⁵³*Ibid.*

⁵⁴ Pasal 1 angka 19 KUHAP menyatakan bahwa adalah *tertangkapnya seseorang pada waktu sedang mnelakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dioergunaka untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.*

⁵⁵M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 134

pemeriksaan terhadap saksi ahli, Demi terang dan jelasnya suatu peristiwa pidana yang disangkakan.⁵⁶ Sebab tidak seluruh keterangan yang disebutkan untuk membuat terang dan jelas suatu tindak pidana dapat diperoleh dari tersangka saja.

3. Fungsi dan Wewenang untuk melakukan penyidikan

KUHAP mengatur siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Berdasarkan perumusan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 KUHAP, dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dengan melihat perumusan tersebut, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik.

Penyidik dalam rumusan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

⁵⁶*Ibid.*

undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁷ Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, merumuskan penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Perbedaan pokok diantara kedua penyidik tersebut yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing penyidik tersebut dan tindak pidana apakah yang dapat disidik oleh penyidik bersangkutan.

Kewenangan mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan melihat rumusan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik umum dan pada dasarnya dapat menyidik seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik khusus dan hanya dapat menyidik tindak pidana yang dirumuskan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

⁵⁷Indonesia (d), *Ibid.*, ps 1 angka 1

Pengaturan mengenai penyidikan dan penyidik terhadap suatu tindak pidana juga terdapat dalam perundang-undangan yang lain, selain dalam KUHAP. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 diatur bahwa terhadap jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)⁷⁵. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merumuskan penyidik pegawai negeri sipil sebagai berikut:

Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumannya masing-masing.⁵⁸

Lebih lanjut, KUHAP mengatur wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP,

⁵⁸Indonesia (b), *Op, cit.*, ps. 1 angka 10

penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai wewena sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Sedangkan terhadap penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik, mempunyai wewenang sebagai

penyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHP.

4. Pengangkatan penyidiikan

KUHP tidak memeberikan pengaturan lebih lanjut mengenai bagaimana kriteria atau syarat kepangkatan pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil, sehingga pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tersebut dikatakan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. KUHP hanya mengatur bahwa syarat kepangkatan pejabat penyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁵⁹

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai siapakah yang dapat diangkat dan melaksanakan fungsi sebagai penyidik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa syarat

⁵⁹Indonesia (d), *Ibid.*, ps. 6 ayat 2 KUHP

kepangkatan dan pengangkatan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.⁶⁰ Apabila disektor kepolisian tersebut tidak terdapat penyidik Polisi seperti tersebut di atas, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.⁶¹ Sedangkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil tertentu adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu.⁶²

D. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CUKAI

1. Kewenangan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang cukai.

Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan

⁶⁰ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 3850, ps. 2 ayat (1)

⁶¹Indonesia (f), *Ibid.*, ps. 2 ayat (2)

⁶²Indonesia (f), *Ibid.*, ps. 2 ayat (1)

penyidikan terhadap tindak pidana Cukai adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁶³ Apabila melihat ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, belum ada rumusan pengaturan yang jelas tentang bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan penyidik umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan yang lebih jelas menyatakan bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan suatu tindak pidana Cukai, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa dalam situasi tertentu,⁶⁴ penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶³Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Ps. 63 ayat (1)

⁶⁴ Situasi tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat polisi negara republic Indonesia untuk barang-barang yang dikeluarkan dikawasan pabean.

2. Kedudukan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Secara umum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi dan mengawasi operasional seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dilingkungan instansi pemerintah manapun, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.⁶⁵ Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), fungsi tersebut secara lebih khusus dijalankan oleh seksi koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Siskorwas PPNS) yang berada di bawah lingkup kekuasaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang terdapat dimasing-masing kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Daerah (POLDA)⁶⁶ Dalam

⁶⁵ Markas Besar kepolisian Negara Republik Indonesia, petunjuk lapangan kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentang koordinasi dan pengawasan serta pembinaan teknis penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Jakarta :2000)

⁶⁶ Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan hasil reorganisasi dan validasi organisasi Kepolisian Negara Republik

proses penyidikan tindak pidana dibidang Cukai, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi.

E. PENGAWASAN DAN KOORDINASI PENYIDIK TINDAK PIDANA CUKAI ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)

1. Landasan yuridis

Landasan yuridis terhadap pengawasan dan koordinasi penyidikan antara penyidik POLRI dan PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP diatur bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).⁶⁷ Kemudian diatur juga dalam peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

Indonesia dan validasi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang baru, dengan dikeluarkan keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang organisasi dan tata Kerja daerah (POLDA).

⁶⁷Indonesia (d), *Op.cit.*, ps 7 ayat (2)

undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan setiap hasil perkembangan penyidikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI terhadap seluruh PPNS, termasuk di dalamnya PPNS Dirjen Bea dan Cukai kemudian diatur secara lebih terperinci dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahun 2002 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana ini terdapat dalam Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2002. Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) ini merupakan hasil pembaharuan dari Petunjuk Teknis sebelumnya yaitu Petunjuk teknis Nomor 16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebelumnya yaitu Petunjuk Pelaksanaan

Nomor 37/VI/1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Mekanisme Pengawasan dan koordinasi

Mekanisme secara teknis dan terperinci mengenai pengawasan dan koordinasi dalam penyidik suatu tindak pidana dibidang Cukai antara penyidik POLRI dan PPNS, mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam JUKNIS dan JUKLAK tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS, untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁶⁸

⁶⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan*

b. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional mengindahkan hirarkhi masing-masing.⁶⁹

Dalam JUKLAK dan JUKNIS tersebut diatur bahwa mekanisme pengawasan dan koordinasi dalam hubungan kerja fungsional antara penyidik POLRI dan PPNS pada pokoknya meliputi sebagai berikut :⁷⁰

- a. Dibidang operasioanal meliputi koordinasi Operasioanal, pemeberian petunjuk, pemberian Bantuan penyidikan, dan pengawasan;
- b. Dibidang Pembinaan meliputi Pembinaan kemampuan, pembangunan kekuatan PPNS, dan Pembinaan sistem Laporan.

Koordinasi operasioanal antara penyidik POLRI dengan penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diantaranya dilakukan melalui :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Himpunan JUKLAK dan JUKNIS tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Jakarta : 2002), hal .78

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, hal. 80

- a. Pelaporan yang dilakukan PPNS kepada penyidik POLRI terhadap penyidikan suatu tindak pidana, sejak awal PPNS bersangkutan memulai melakukan penyidikan. Pemberitahuan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik POLRI;⁷¹
- b. Pemberian petunjuk teknis, taktis dan yuridis oleh penyidik POLRI kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk kepentingan penyidikan. Pemberian petunjuk dilakukan meliputi petunjuk mengenai pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) agar dibuat setelah benar-benar ditemukan bukti yang kuat mengenai peristiwa yang sedang ditangani oleh PPNS yang merupakan suatu tindak pidana, petunjuk mengenai pemberkasan perkara agar memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Penuntut Umum;⁷²
- c. Pemberian bantuan penyidikan baik bantuan teknis, taktis maupun upaya bantuan paksa;⁷³
- d. Dan lain-lainnya sebagaimana tercantum dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI

⁷¹*Ibid.*, hal. 84

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

dengan PPNS dan JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sedangkan pengawasan terhadap penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS, dilakukan oleh penyidik POLRI melalui hal-hal berikut :

- a. Pengamatan oleh penyidik POLRI terhadap segala langka-langka yang dilakukan oleh PPNS, sejak PPNS menyampaikan/melaporkan tindak pidana yang sedang ditanganinya;
- b. Penelitian berkas hasil penyidikan PPNS oleh penyidik POLRI sebelum meneruskannya kepada Penuntut Umum. apabila ternyata belum sempurna, maka penyidik POLRI mengembalikannya kepada PPNS untuk memperbaikinya disertai dengan petunjuk tertulis guna penyempurnaannya;
- c. Penyidik POLRI memonitor data tindak pidana yang ditangani oleh PPNS serta melaksanakan analisa secara evaluasi;
- d. Dan lain-lainnya sebagaimana tercantum dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan JUKNIS

tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik POLRI juga melakukan pembinaan terhadap PPNS karena pada prinsipnya penyidik POLRI bertanggung jawab atas keberadaan dan kemampuan PPNS. Hal ini disebabkan karena komponen penyidikan dalam sistem peradilan pidana sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada POLRI. Pembinaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI terhadap seluruh PPNS termasuk PPNS Dirjen Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang meliputi:⁷⁴

- a. Pendidikan dibidang Penyidikan melalui koordinasi dengan pengembang fungsi pendidikan dilingkungan POLRI;
- b. Melaksanakan latihan-latihan bagi PPNS yang telah mengikuti pendidikan;
- c. Melaksanakan *Coaching-clinic* kepada jajaran PPNS di kewilayahnya;
- d. Melayani permintaan tenaga pengajar/ceramah dan lain-lain dalam pendidikan/pentaran PPNS/calon PPNS;

⁷⁴*Ibid.*, hal. 85-86

- e. Melaksanakan rapat-rapat berkala dengan *liason officier* atau penghubung PPNS yang ditunjuk dari setiap departemen/instansi;
- f. Mengeluarkan berbagai produk hukum berbentuk Keputusan Bersama atau Instruksi Bersama dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap undang-undang yang menjadi lingkup kewenangan PPNS;
- g. Dan lain-lain sebagaimana diatur dalam JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB III

PENAHANAN

Penahanan adalah penempatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ditempat tertentu oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan.⁷⁵ Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan bergerak.

Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.⁷⁶ Disinilah letak keistimewaan hukum acara pidana karena hukum acara pidana mempunyai ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa sehingga dapat menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat

⁷⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 56.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sapha Artha Jaya, 1996), hal. 32.

tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa untuk melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁷⁷

A. PENAHANAN BERDASARKAN KUHAP

1. Pengertian

Pengertian Penahanan menurut Pasal 1 butir (21) jo Pasal 20 KUHAP:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.

2. Pejabat Yang Berwenang Menahan

Kebebasan bergerak merupakan hak azasi manusia yang dilindungi oleh Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. oleh karena penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang maka KUHAP telah menentukan pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan

⁷⁷Ratna Nurul Aflah, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1996), hal. 35

disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan, diatur dalam Pasal 20 KUHP, yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau pembantu penyidik atas perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 KUHP, maka yang berwenang melakukan penahanan atas tersangka/ terdakwa adalah:

- a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
- b. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

3. Syarat Penahanan

Syarat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, adalah:

Pasal 21 ayat (1) KUHP:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (4) KUHP:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 303, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), 353 ayat (1), Pasal 372, "pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 dan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 25 dan 26 b *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap Bea dan Cukai, Stbl. 1931 No. 471), Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt Tahun 1955,, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.

Syarat penahanan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu:

1. Syarat-syarat Subyektif. Dinamakan syarat subyektif oleh karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak;
2. Syarat-syarat Obyektif. Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.⁷⁸

Apabila dihubungkan antar 2 syarat tersebut dengan syarat penahanan yang diatur dalam KUHP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu:

- a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Berdasarkan bukti yang cukup;
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:
 - Akan melarikan diri
 - Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - Mengulangi tindak pidana.

⁷⁸Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hal.. 38

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti:

- a. Berita Acara Pemeriksaan tersangka/ saksi;
- b. Berita Acara ditempat kejadian peristiwa;
- c. Atau barang bukti yang ada.⁷⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yaitu:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam:
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.
 - Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;

⁷⁹Darwan Prinst, *op. cit.*, hal. 57.

- Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955
- (Tindak Pidana Imigrasi,) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
- Tindak Pidana dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.

4. Melaksanakan Penahanan

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan:

- a. Surat perintah penahanan dari Penyidik;
- b. Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau;
- c. Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.⁸⁰

Surat perintah penahanan itu, sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Menurut Pasal 21 ayat (2) KUHP surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan:

- a. Identitas tersangka/terdakwa
- b. Alasan penahanan
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan
- d. Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan.

Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa (Pasal 21 ayat (3) KUHP).

⁸⁰Darwan Prinst, *op. cit.*, hal 57.

5. Jenis-jenis Penahanan

Penahanan terdiri atas beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis-jenis penahanan menurut Pasal 22 ayat (1) KUHP adalah:

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara saat ini dapat diartikan sebagai Lembaga pemasyarakatan dan tidak seluruh kota yang ada di Indonesia memiliki Rumah Tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan), hal ini dikarenakan menyangkut masalah anggarannya yang minim serta biaya operasional yang amat tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1983, tertanggal 26 Februari 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, Indonesia saat ini memiliki 148 (seratus empat puluh delapan) buah Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh wilayah propinsi, kabupaten maupun kota madya.

b. Penahanan Rumah

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) KUHP, maka seorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan Penahanan Rumah yang pelaksanaannya dilaksanakan di rumah tempat tinggal

kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Penahanan rumah dilaksanakan untuk keperluan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga akan memudahkan dalam proses pelaksanaan kepentingan tersebut di atas.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota dalam KUHP diatur dalam Pasal 22 ayat (3), yang berbunyi :

Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagin tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Penahanan kota apabila ditinjau dari sisi pengawasan, maka akan terasa amat sulit dalam hal pelaksanaannya, walaupun dalam penjelasan KUHP telah dijelaskan bahwa izin dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan penuh dan bukanlah penahanan adalah merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap individual, dan apabila segi pengawasan lemah, maka dapat dikatakan bahwa bentuk penahanan tersebut tidak begitu berarti bagi seorang tersangka atau terdakwa, bahkan bila tersangka atau terdakwa merasa bersalah, maka kesempatan untuk melarikan diri bagi tersangka atau terdakwa akan lebih muda.

HIR tidak mengenal istilah masa pengurangan penahanan,⁸¹ sedangkan dalam KUHP masa pengurangan tersebut dibedakan dalam hal penahanan kota pengurangannya adalah seperlima dari jumlah waktu penahanan, sedangkan penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

6. Jangka Waktu Penahanan

Ruang lingkup kegiatan Hukum Acara Pidana meliputi 4 tahap, yaitu:

- a. Penyidikan perkara pidana;
- b. Penuntutan perkara pidana;
- c. Peradilan perkara pidana;

⁸¹Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 140

d. Pelaksanaan keputusan Hakim.⁸²

Dari seluruh kegiatan Hukum Acara Pidana, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, guna kepentingan pemeriksaan, KUHP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan (Pasal 20 KUHP).

a. Tahap penyidikan perkara pidana

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHP, berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHP). Apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum (Pasal 24 ayat (2) KUHP). Apabila permohonan perpanjangan penahanan itu disetujui, maka penuntut umum segera membuat surat perpanjangan penahanan, tapi jika menurut pertimbangan penuntut umum tidak perlu dilakukan perpanjangan penahanan, penuntut umum segera membuat surat penolakan disertai alasannya. Konsekwensi dari penolakan tersebut adalah tersangka harus dibebaskan dari tahanan tepat pada jangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam

⁸²R. Soesilo, *Berita Acara dan Laporan*, (Bogor: Politea, 1976), hal. 17-18.

Pasal 24 ayat (1). Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHP tidak menutupi kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Akan tetapi bila jangka waktu untuk menahan telah habis walaupun pemeriksaan belum selesai tersangka harus dikeluarkan dari tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan (4) KUHP).

b. Tahap Penuntutan

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHP) . Perintah penahanan tersebut hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 25 ayat (1) KUHP) . Apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) KUHP, sebelum jangka waktu 20 hari atau 50 hari berakhir, ternyata kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka tidak tertutup kemungkinan bagi tersangka untuk dikeluarkan dari tahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (4) KUHP menentukan bahwa setelah 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

c. Tahap Pengadilan Perkara Pidana

a. Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama

Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 30. hari (Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (1) KUHP). Bila dalam waktu 30 hari pemeriksaan itu belum selesai, Hakim sidang dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat (2) KUHP). Bila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi sebelum waktu penahanan (30 hari) atau perpanjangan penahanan (60 hari) itu berakhir, tidak tertutup kemungkinan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan (Pasal 26 ayat (3) KUHP). Kemudian setelah waktu 90 hari, walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 ayat (4) KUHP).

b. Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang (Pasal 67 jo Pasal 83 jo Pasal 233 KUHAP).

Tingkat banding, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara pidana tersebut berwenang untuk melakukan penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHAP).

Menurut Pasal 238 ayat (2) dan (3) KUHAP wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding dan dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

Bila kepentingan pemeriksaan telah selesai sebelum waktu penahanan (30 hari) dan/ atau waktu perpanjangan penahanan (60 hari) itu berakhir, maka tidak tertutup kemungkinan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan

(Pasal 27 ayat (3) KUHAP). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 27 ayat (4) KUHAP).

c. Pemeriksaan Dalam Tingkat Kasasi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Sama halnya dengan pemeriksaan pada tingkat pertama dan tingkat banding, pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana yang dimintakan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHAP, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari (Pasal 28 Ayat (1) KUHAP).

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi dan dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas kasasi yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul disidang dan berhubungan erat dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/

atau tingkat terakhir, Mahkamah Agung wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa (Pasal 253 ayat (2) dan (5) a KUHAP).

Apabila dalam waktu 50 hari tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan, Hakim sidang dapat mengajukan permintaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari (Pasal 28 ayat (2) KUHAP). Bila kepentingan pemeriksaan telah selesai sebelum waktu penahanan dan/ atau perpanjangan itu belum berakhir tidak tertutup kemungkinan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan (Pasal 28 ayat (3) KUHAP). Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 ayat (4) KUHAP) .

Tabel Penahanan dan Penahanan Lanjutan:

	Penahanan/Perpanjangan oleh	Lamanya	Dasar Hukum
1.	Penyidik • Diperpanjang JPU	20 Hari 40 Hari	Pasal 24 Ayat (1) KUHAP Pasal 24 Ayat (2) KUHAP
2.	Penuntut Umum • Diperpanjang Ketua PN	20 Hari 30 Hari	Pasal 25 Ayat (1) KUHAP Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
3.	Hakim Pengadilan Negeri • Diperpanjang Ketua PN	30 Hari 60 Hari	Pasal 26 Ayat (1) KUHAP Pasal 26 Ayat (2) KUHAP
4.	Hakim Pengadilan Tinggi • Diperpanjang Ketua PT	30 Hari 60 Hari	Pasal 27 Ayat (1) KUHAP Pasal 27 Ayat (2) KUHAP
5.	Hakim Mahkamah Agung • Diperpanjang Ketua MA	50 Hari 60 Hari	Pasal 28 Ayat (1) KUHAP Pasal 29 Ayat (2) KUHAP
	Jumlah	400 Hari	

7. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

Pengecualian dari jangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih (Pasal 29 ayat (1) KUHAP).

Perpanjangan tersebut paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Setelah lewat waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai atau diputus, tersangka/ terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 29 ayat (3) KUHP).

Keberatan atas perpanjangan penahanan tersebut, tersangka/ terdakwa dapat mengajukannya kepada:

- a. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan
- b. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan pemeriksaan Banding kepada Ketua Mahkamah Agung RI (Pasal 29 ayat (7) KUHP).

Tabel Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

Pada Tingkat		Diberikan oleh	Lamanya
1.	Penyidikan • Perpanjangan	Ketua PN Ketua PN	30 Hari 30 Hari
2.	Penuntutan • Perpanjanagan	Ketua PN Ketua PN	30 Hari 30 Hari
3.	Pemeriksaan di PN • Perpanjangan	Ketua PT Ketua PT	30 Hari 30 Hari
4.	Pemeriksaan Banding • Perpanjangan	Ketua MA Ketua MA	30 Hari 30 Hari
5.	Pemeriksaan Kasasi • Perpanjangan	Ketua MA Ketua MA	30 Hari 30 Hari
Jumlah		300 Hari	

Perbedaan prinsipial antara KUHP dengan HIR dalam masalah penahanan ini, adalah menurut KUHP masa penahanan itu terbatas lamanya hanya sampai 700 hari saja, sedangkan dalam HIR pembatasan masa penahanan itu tidak ada, karena setiap kali dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk masa 30 hari lagi, tanpa ada batas berapa kali perpanjangan tersebut dapat dilakukan.

8. Penangguhan Penahanan

Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan pelaksanaannya. oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan dilakukan dengan

jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali (Pasal 31 KUHAP). Untuk itu ditentukan syarat-syarat:

- a. Wajib lapor;
- b. Tidak boleh keluar rumah; atau
- c. Tidak boleh keluar kota.

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotong dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim, karena jabatannya; apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).

B. PENAHANAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Hukum

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, hak tersebut timbul sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya patut dihormati oleh semua orang tanpa kecuali. Manusia dalam menggunakan haknya terkadang cenderung menuntut pelaksanaannya secara berlebihan, padahal hak (dalam hal ini Hak Asasi Manusia) tidak dapat dituntut

pelaksanannya secara absolut/mutlak, sebab bila dituntut secara mutlak dapat terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sama dari seseorang/orang lain.

Dalam hidup bermasyarakat, menuntut pelaksanaan hak secara berlebihan tidak dapat dibenarkan, karena yang harus mendapat perhatian lebih dulu dalam pelaksanaannya adalah pemenuhan kewajiban dahulu baru kemudian menuntut haknya. Indonesia sebagai negara hukum, telah ikut pula serta aktif dalam penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia, hal tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa disatu sisi negara melindungi hak-hak asasi manusia dan disisi lainnya negarapun menyelenggarakannya dalam arti "mengamankan" kepentingan pihak umum.

Hak Asasi Manusia dapat pula dibagi sebagai berikut :⁸³

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak beraktivitas, dan sebagainya;

⁸³Darji Darmodihardjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, cet. 4. (Jakarta : PT. Ramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 171.

2. Hak-hak asasi ekonomi (*property*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya;
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *the rights of legal equality*;
4. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*), misalnya hak untuk memiliki pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya;
5. Hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procudure rights*), misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan sebagainya.

Pencerminan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang paling nyata adalah dicantumkannya masalah Hak Asasi Manusia secara konstitusional kedalam Undang-undang Dasar 1945, dan khusus terhadap Hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procudure rights*), pemerintahpun telah menjaminyanya ditandai dengan lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tanggal 31 Desember tahun 1981. KUHP yang dimuat dalam Lembaran Negara 76, TLN Nomor

3209 adalah merupakan suatu bentuk aktualisasi yang amat nyata daripada pelaksanaan atau penyelenggaraan hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procudure Rights*),⁸⁴ yang merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh manusia.

a. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Hukum Berdasarkan *Universal Declaration Of Human Rights*

Pada tanggal 10 Desember tahun 1948, telah dikeluarkan *Universal Declaration Of Human Rights* suatu Pernyataan bersama tentang hak asasi manusia. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi hasil keputusan dalam sidang umum PBB tersebut, akan tetapi bukan berarti Indonesia tidak menghormatinya, Indonesia menganggap bahwa dalam deklarasi yang diratifikasi oleh beberapa negara anggota PBB tersebut mengandung faktor individualisme yang tinggi, sehingga tidak cocok untuk Indonesia adopsi dan diterapkan keberlakuannya secara penuh dan mengikat di Indonesia, sebab bangsa Indonesia menganut faham kerakyatan dalam arti gotong royong serta masih terlampau banyak memakai tenggang

⁸⁴*Ibid.*

rasa dalam memutuskan suatu masalah serta memutuskannya secara kekeluargaan.

Dalam *Declaratioan Of Human Rights* mengatur permasalahan hukum kedalam 8 (delapan) Pasal/Article, yaitu 62

1. Pasal 2 ayat (2), tentang persamaan kedudukan dalam hukum;
2. Pasal 6, tentang setiap orang berhak diakui sebagai seorang manusia pribadi terhadap hukum;
3. Pasal 7, setiap orang mempunyai derajat yang sama didepan hukum;
4. Pasal 8, tentang setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang nyata dari pengadilan-pengadilan nasional;
5. Pasal 9, tentang tidak ada seorangpun boleh dikenakan hukum, tahanan, pembuangan yang sewenang-wenang;
6. Pasal 10, tentang setiap orang berhak dalam persamaan yang sempurna untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Pasal 11 ayat (1), tentang setiap orang yang dituntut (didakwa) karena berbuat sesuatu hal yang dapat dihukum, berhak supaya dipandang tak bersalah hingga

ia dibuktikan bersalah menurut Undang-Undang dalam suatu pemeriksaan secara terbuka;

8. Pasal 12, tentang tidak boleh seorangpun dicampuri sewenang-wenang dalam kehidupan, keluarga, tempat tinggal, persuratannya.

Kaitannya dengan ke 8 (delapan) butir *pasal/Article* dari *Declaration Of Human Rights* tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang bila dikaitkan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah pula menuangkannya kedalam berbagai ketentuan/perundang-undangan yaitu antara lain : Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1974), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU. No.8 Tahun 1981) dan lain-lain.

b. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia masalah yang menyangkut hak asasi manusia, telah lama diwujudkan dalam suatu konstitusi yang bernama Undang-undang Dasar 1945, dan hal ini mencerminkan bahwa pemerintah telah menjamin serta menghormati hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya. Apa yang tercantum dalam *Universal Declaration Of Human Rights PBB*

ternyata telah dimuat dengan baik dalam rumusan pembukaan UU 1945.⁸⁵

Segi pelaksanaannya, Hak Asasi Manusia di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara utuh dan sempurna, hal ini dikarenakan, negara Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sedang giat-giatnya dalam pelaksanaan pembangunan, disamping itu masyarakat Indonesia yang lebih separuhnya belum mengenyam pendidikan tinggi serta belum sepenuhnya sadar akan arti dan fungsi hukum itu sendiri, sehingga pelaksanaan Hak Asasi Manusia menjadi tersendat-sendat, disamping faktor penguasa sendiri yang masih memerlukan payung hukum (sarana pemaksa dan dengan "dalih"), agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan terus secara berkesinambungan.

2. Penahanan Adalah Bentuk Perampasan Kemerdekaan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.⁸⁶ Seseorang yang dikenai penahanan dapat dikatakan sebagai suatu pengekangan bergerak terhadap diri orang tersebut, dan bentuk-bentuk

⁸⁵Darmodihardjo, *op. cit.*, hal. 173.

⁸⁶Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 132

pengekangan kebebasan bergerak tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kebebasan bergerak seseorang adalah merupakan salah satu hak dasar manusia yang patut dihormati, akan tetapi apabila kebebasan bergerak tersebut melampaui batas-batas tertentu yang dapat mengganggu kepentingan orang banyak atau mengganggu ketertiban umum, maka kebebasan tersebut harus dibatasi melalui suatu ketentuan/Undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur perihal kebebasan bergerak tersebut, walaupun amat ketergantungan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu pengekangan tersebut adalah dalam hal penahanan seseorang yang prusudur pelaksanaan telah diatur dalam KUHAP.

C. KETERKAITAN ANTARA PENAHANAN YANG TIDAK SAH DENGAN PRAPERADILAN,

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Kewenangan yang diberikan oleh hukum acara pidana kepada pejabat tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan

yang dapat mengesampingkan hak asasi manusia tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka atau pihak ketiga yang bersangkutan. Untuk menjalankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang disebut Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP meliputi :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

1. Permohonan Praperadilan

Menurut pasal 79 KUHP, yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah:

a. Tersangka

b. Keluarga dari tersangka

c. Kuasanya

Permohonan praperadilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Sedangkan yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah :⁸⁷

- a. penyidik
- b. Penuntut Umum
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan.⁸⁸

Permintaan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Pejabat yang diajukan Praperadilan

Dalam ketentuan pasal 82 ayat (3) KUHAP maka pejabat yang dapat diajukan kepraperadilan adalah :

- a. Penyidik
- b. Penuntut Umum.

⁸⁷Darwan Prinst, *op cit.*, hal 193

⁸⁸ Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah tersangka, keluarga tersangka, kuasa dari tersangka/terdakwa, pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.

3. Acara Pemeriksaan Praperadilan

Dalam Praperadilan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan, disebut dengan Pemohon atau para pemohon. Pemohon dan para pemohon dapat bertindak sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya. Dan pihak lainnya adalah pihak yang tersangkut dalam Praperadilan adalah mereka yang dimintakan pemeriksaan Praperadilan, disebut dengan Termohon, bila lebih dari satu maka disebut dengan termohon I, termohon II, dan seterusnya. Karena yang diajukan permohonan Praperadilan adalah instansinya, maka yang bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut adalah pimpinannya.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang panitera berdasarkan pasal 78 ayat (2) KUHP.⁸⁹

Acara pemeriksaan Praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :

⁸⁹ Pasal 78 ayat (2) KUHP berbunyi : (1) yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dalam Praperadilan, (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk dalam alat pembuktian, hakim mendengarkan keterangan baik dari Pemohon ataupun Termohon;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

4. Putusan Praperadilan

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Demikian juga halnya dengan isi putusan praperadilan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Pasal 82 ayat (3) menyebutkan bahwa isi putusan selain memuat ketentuan dalam ayat (2) juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada siapa benda itu disita.

Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 82 ayat (2) KUHP).

BAB IV

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan upaya paksa khususnya penahanan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Batasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada penyidik untuk melindungi hak asasi tersangka yang menjalankan prosedur saat menjalani proses pemeriksaan perkara pidana.

Pelaksanaan suatu aturan hukum yang berlaku tidak selalu sepadan dengan yang digariskan, hal ini akan menimbulkan dampak bagi para pihak, khususnya pihak yang menjadi objek. Demikian pula dengan penahanan yang dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana yang diatur mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHP. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan keyakinan dari petugas penyidik bahwa tindakan yang mereka ambil dan mereka laksanakan adalah bagian dari menjalankan tugas negara dan telah sesuai dengan koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur masalah penahanan pada bab V Bagian kedua Pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHP. Berdasarkan seluruh ketentuan tentang penahanan, pembentuk Undang-undang memberikan perhatian pada empat hal, yaitu :

1. Alasan yuridis melakukan penahanan;
2. Lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan;
3. Batasan perpanjangan waktu penahanan dan pengecualiannya;
4. Alternatif jenis-jenis penahanan dan hal yang menanggihkan penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut akan diuraikan tentang kewenangan penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penahanan terhadap tersangka Erni Rusdiana yang diduga melakukan tindak pidana Cukai, yaitu membuat, meniru atau memalsukan

pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf (a) dan atau huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

1. POSISI KASUS

Identitas Tersangka :

Nama : Erni Rusdiana
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 08 Pebruari 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ental Sewu Rt 15/Rw. 04
Entalsewu, kecamatan Baduran, Sidoarjo, Jawa timur.

Proses penahanan terhadap tersangka Erni Rusdiana pada awalnya dilakukan secara tunggal oleh POLRI Direktorat II Ekonomi dan khusus. Setelah batas maksimal penahanan yang dilakukan oleh POLRI selesai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan mengeluarkan

surat penetapan penahanan kepada Erni Rusdiana untuk di tahan di Rumah Tahanan Negara. Namun tersangka Erni Rusdiana tidak menandatangani,

1. Pada tanggal 5 Oktober 2007 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han/29/x2007/Dit-II Eksus, Ny. Erni Rusdiana ditahan oleh Penyidik selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober 2007.
2. Pada tanggal 5 Oktober 2007 Ny. Erni Rusdiana ditangkap oleh anggota petugas Polri karena diduga telah melakukan tindak pidana cukai yaitu membuat, meniru atau memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai jo pasal 55 KUHP.
3. Pada tanggal 11 Oktober 2007 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum No. 18/RT.2/F.3/Ft.1/19/2007, Ny. Erni Rusdiana diperpanjang

penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2007 samapai dengan 3 Desember 2007.

4. Pada tanggal 28 Nopember 2007 berdasarkan surat penetapan Nomor 406/Pen.Pid/2007/PN.Jak-Sel. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperpanjang penahanan terhadap Ny. Erni Rusdiana selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 2 Januari 2008.
5. Pada tanggal 7 Desember 2007 Ny. Erni Rusdiana juga diperiksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Mabes POLRI dengan perkara yang sama.
6. Tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Nomor. 406/Pen/Pid/2007/PN/Jak-Sel, Ketua Pengadilan Negeri jakarta Selatan kembali memperpanjang penahanan terhadap Ny. Erni Rusdiana selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan 01 Pebruaru 2008.
7. Pada tanggal 8 Januari 2008 kembali diperiksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 8 Januari 2008.

8. Berdasarkan hal-hal diatas Ny. Erni Rusdiana telah melewati masa tahanan maksimal selama 120 (seratus dua puluh) hari di tingkat penyidikan.
9. Pada tanggal 2 Februari 2008 Dirjen Bea dan Cukai kembali menangkap dan menahan Ny. Erni Rusdiana berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPP-09/BC.53/PPNS/2008 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Pebruari s/d 21 Pebruari 2008.
10. Penangkapan dan penahanan terhadap Ny. Erni Rusdiana oleh Dirjen Bea dan Cukai dilakukan pada saat Ny. Erni Rusdiana masih berada dalam tahanan Mabes Polri.
11. Namun pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2008 Surat Perintah Penahanan yang diserahkan kepada tersangka Erni Rusdiana untuk menandatangani, tetapi tersangka Erni Rusdiana tidak membubuhkan tandatangan dalam surat perintah penahanan tersebut. Alasan yang mendasar tersangka tidak menandatangani surat perintah penahanan tersebut karena tersangka sudah ditahan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat II Ekonomi dan khusus sudah memenuhi batas maksimal penahanan.

2. ANALISIS

A. Analisis Hubungan Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana di bagian penyidikan diberikan kewenangan khusus untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, penyidik Bea dan Cukai sebagai penegak hukum yang dijadikan sebagai golongan panutan didalam masyarakat yang diharapkan mempunyai kemampuan tertentu dengan aspirasi masyarakat,⁹⁰ berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2004),hal.34.

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan POLRI.

Aplikasi hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri sipil dengan penyidik POLRI dalam proses penyidikan tindak pidana ini meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Cukai yang termasuk dalam lingkup bidang tugasnya, maka PPNS Bea dan Cukai yang menerima laporan dan atau pengaduan laporan dan atau pengaduan melaporkan hal itu kepada penyidik POLRI. Laporan pengaduan diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP dan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dibuat oleh PPNS Bea dan Cukai dalam bentuk surat

kepada penyidik POLRI yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

2. Pemberian Petunjuk.

Penyidik POLRI memberikan petunjuk, baik diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, petunjuk yang diberikan oleh penyidik POLRI kepada PPNS Bea dan Cukai adalah supaya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tidak terjadi kesalahan yang menyangkut persyaratan formil maupun persyaratan materilnya. Pada tahap awal penyidikan, pemberian petunjuk kepada PPNS Bea dan Cukai dilakukan setelah menerima SPDP dari PPNS yang bersangkutan, untuk menentukan apakah kasus yang akan disidik merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pemberian petunjuk tersebut dapat juga dilakukan pada saat adanya koordinasi antara PPNS yang menangani perkara dengan penyidik POLRI.

3. Bantuan Penyidikan.

Guna kepentingan penyidikan, penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan teknis, bantuan taktis maupun bantuan upaya paksa.

a. Bantuan teknis.

Bantuan teknis dapat diberikan oleh penyidik POLRI kepada PPNS Bea dan Cukai berupa bantuan teknis administratif dan keahlian tertentu untuk kepentingan penyidikan.

b. Bantuan taktis.

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penyidik POLRI kepada PPNS Bea dan Cukai dalam tugas operasioanalnya, baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan, yang berupa bantuan personil (tenaga) berikut peralatan untuk kepentingan penyidik.

c. Bantuan upaya paksa

Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik POLRI kepada PPNS bea dan Cukai berupa kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan. Permintaan bantuan upaya paksa dari PPNS Bea dan Cukai kepada penyidik POLRI harus disertai dengan laporan perkembangan penyidikan dalam alasan atau pertimbangan serta keadaan untuk menentukan perlunya dilakukan upaya paksa. Atas permintaan tersebut, penyidik POLRI dapat mengabulkan atau menolaknya dan kemudian memberikan keputusan kepada

PPNS Bea dan cukai disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

4. Penyerahan Berkas Perkara

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum apabila telah melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP, penyerahan berkas perkara (sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHP) merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang telah disidik oleh PPNS Bea dan Cukai kepada penuntut umum dan dilakukan melalui penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (3) KUHP.

5. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Apabila berkas yang dikirim kepada penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan, atau sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuannya bahwa hasil penyidikan telah lengkap, maka pada hari berikutnya PPNS Bea dan Cukai segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh PPNS apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena kasusnya dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan pidananya sudah kadaluarsa, pengaduan dicabut (delik aduan), atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

7. Pelimpahan Prroses Penyidikan Tindak Pidana

Pelimpahan proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dalam hal kasus yang sedang disidik oleh PPNS ternyata menyangkut ketentuan perundang-undangan lain dari luar kewenangan yang menjadi dasar hukumnya.

B. Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Bea dan Cukai dibandingkan Dengan kewenangan Penyidik Kepolisian.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sesuai dengan

Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Pegawai Bea dan Cukai sebagai PPNS dalam melaksanakan kewajibannya berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai.⁹¹

Wewenang petugas Bea dan Cukai sebagai penyidik dalam tindak pidana Cukai sangatlah luas. Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Bea dan Cukai yaitu Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1995 Tentang Bea dan Cukai juga berlaku padanya kewenangan yang diberikan oleh KUHP. Apabila diteliti wewenang yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai, ternyata wewenang tersebut terdiri atas tindakan yang *refresif* dan *Preventif* bahkan bersifat administratif.

Landasan hukum kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dan Pasal 75 serta Pasal 123 KUHP. Kewenangan melakukan penahanan merupakan otoritas penyidik yang sedemikian luasnya yang bersumber atas wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, sehingga penyidik

⁹¹Indonesia (d), *Op.cit.*, ps 63 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995

berhak untuk melakukan tindakan mengurangi kebebasan/kemerdekaan hak-hak asasi seseorang ditahan atas dugaan sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

PPNS Bea dan Cukai, memiliki wewenang sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang tentang Cukai yaitu :

1. Menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang Cukai
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai
4. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Cukai;
5. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;
6. Mengambil sidik jari orang;
7. Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;

8. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Cukai;
9. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Cukai;
10. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai;
11. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
12. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang Cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
13. Menghentikan penyidikan;
14. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sejak diundangkan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 63 diberikan kewenangan khusus untuk bertindak sebagai

penyidik dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Cukai. Akan tetapi harus diingat bahwa wewenang penyelidikan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus.⁹² Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

2. Penyidik Kepolisian.

Kewenangan mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan melihat rumusan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik umum dan pada dasarnya dapat menyidik seluruh jenis tindak pidana.

Pengaturan mengenai penyidikan dan penyidik terhadap suatu tindak pidana juga terdapat dalam perundang-undangan yang lain, selain dalam KUHAP. Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-

⁹²M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, Penyelidikan dan penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 113.

undang Nomor 2 Tahun 2002 yang termuat dalam pasal 16 yang berbunyi :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan

yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Lebih lanjut, KUHAP mengatur wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik polri maka PPNS Bea dan cukai dengan penyidik polri mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun PPNS Bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 6 ayat (2) KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Analisis Mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Melakukan Penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 KUHP, maka yang berwenang melakukan penahanan atas tersangka/ terdakwa adalah:

- a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
- b. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah Penuntut Umum;
- c. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHP, merumuskan adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merumuskan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, maka PPNS Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai. Namun kewenangan PPNS Bea dan Cukai hanya dapat melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Tindak Pidana Cukai yang dilakukan oleh Ny. Erni Rusdiana Pada tanggal 5 Oktober 2007, menempatkan Ny. Erni Rusdiana sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana Cukai yaitu membuat, meniru atau memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai. jo pasal 55 KUHP.

Pada tingkat penyidikan di Kepolisian Ny. Erni Rusdiana melewati masa penahanan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Setelah masa penahanan selesai, Dirjen Bea dan Cukai mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka

Erni Rusdiana terhadap tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pemalsuan pita cukai dengan Nomor SPP-09/BC/PPNS/2008 selama 20 (dua puluh) hari.

Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penahanan terhadap tindak pidana di bidang Cukai. Tetapi pada kasus tindak pidana cukai yang dilakukan oleh Ny. Erni Rusdiana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai tidak boleh lagi melakukan penahanan kembali terhadap Ny. Erni Rusdiana. Larangan tersebut karena pada tahap penyidikan Di Kepolisian Ny. Erni Rusdiana sudah melewati masa penahanan selama 120 (seratus dua puluh) hari, setelah lewatnya jangka waktu 120 (seratus dua puluh hari) tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum berdasarkan Pasal 29 ayat(6) KUHP,

Untuk menjaga perbuatan perampasan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia maka KUHP telah membatasinya untuk menyelamatkan hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum. Antara penegak hukum harus terjalin koordinasi (melekat), prinsip saling koordinasi ini jelas terdapat dalam KUHP seperti penyidik memberitahukan dimulainya penyelidikan, ijin melakukan penyitaan dan lain-lain.

Hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP adalah :

1. Hubungan koordinasi dan Pengawasan.
2. Pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya peneyelidikan dan penghentian penyidikan.⁹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP tersebut maka seharusnya PPNS Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri. Koordinasi tersebut dibutuhkan karena tindak pidana yang dilakukannya adalah tindak pidana Cukai yang telah ditangani kepolisian. PPNS Bea dan Cukai tidak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyidik Polri, sehingga PPNS Bea dan Cukai tidak dapat melakukan penahanan kembali terhadap Ny Erni Rusdiana.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan Rudy Satriyo Mukantardjo ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai ahli dalam kasus Ny. Erni Rusdiana, yang memberikan keterangan dan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

⁹³H. R. Abdulsalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum* (Jakarta : Restu Agung, 2007). Hal 235.

1. Bahwa untuk penahanan sebaiknya tidak perlu dilanjutkan dan harus ada kerjasama antara penyidik Polri dan penyidik PPNS Bea dan Cukai.
2. Untuk melakukan penyidikan dan penahanan terdapat dua pendapat yang berbeda, pertama Penyidik Polri tidak dapat/berhak melakukan penyidikan Cukai, dan ada pendapat yang menyatakan bahwa penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.
3. Penyidik Polri dan penyidik Bea dan Cukai berhak untuk melakukan penyidikan dan penahanan dan lebih baik tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dan sebaiknya ditahan secara bersama-sama.

Berdasarkan keterangan/pendapat dari Rudy Satriyo Mukantardjo tersebut, maka penulis melihat bahwa Surat Penetapan Penahanan oleh PPNS Bea dan Cukai selama 20 (dua puluh) hari adalah bertentangan dengan KUHP, dan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia.⁹⁴

Menurut Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa :
PPNS Bea dan Cukai tidak boleh melakukan penahanan kepada

⁹⁴Keterangan/pendapat Dr. Rudi Satrio M. Yang diberikan dalam BAP pada tahap penyidikan di Penyidik Polri

tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Cukai, karena tersangka sudah dilakukan penahanan oleh penyidik Polri sampai batas maksimal jangka waktu penahanan. PPNS dapat melakukan penanan kembali jika penyidik polri belum selesai melakukan penahan, tetapi harus ada koordinasi dan kerjasama antara penyidik Polri dengan PPNS Bea dan Cukai karena penyidik PPNS Bea dan Cukai dibawah koordinasi penyidik Polri.⁹⁵

Menurut Andi Hamzah, Penahanan kembali terhadap tersangka Ny. Erni Rusdiana yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai adalah melanggar Hak Asasi Manusia, Penahanan tersebut tidak sah, seharusnya tidak boleh dilakukan penahanan lagi, karena pada tahap penyidikan di Polri tersangka sudah ditahan selama 120 (seratus dua puluh) hari hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan untuk efektifitas waktu perkara ini sudah harus diperiksa ke pengadilan.⁹⁶

Koordinasi/kerjasama antara instansi tersebut dilakukan sebagaimana diuraikan oleh Marjono Reksodiputro

⁹⁵Wawancara dengan Indriyanto Seno Di Pasca Sarjana UI salemba pada tanggal 18 Juni 2008.

⁹⁶Wawancara dengan Andi Hamzah ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Di Pasca Sarjana UI salemba pada tanggal 18 Juni 2008

mengenai teori Shikita untuk menghindari kerugian-kerugian sebagai berikut :⁹⁷

1. Kesukaran dalam menilai diri sendiri mengenai keberhasilan atau kegagalan dari masing-masing instansi sehubungan dengan tugas tersebut;
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok di masing-masing instansi (sebagian besar dari sub sistem);
3. Karena tanggung jawab dari masing-masing instansi yang sering kurang jelas, mengakibatkan setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sitem peradilan pidana.

Terlihat bahwa PPNS Bea dan Cukai dari sudut sebagai aparat penegak hukum, dalam rangka untuk mewujudkan harapan masyarakat akan penegakan hukum dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Untuk itu dilakukan dengan mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, Penyidik Bea dan Cukai

Berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor SPP-09/BC.53/PPNS/2008 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Febuari sampai dengan 21 Febuari 2008.

adalah merupakan penahanan yang tidak sah, melanggar hukum serta melanggar hak asasi manusia serta tidak sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu :

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Upaya Hukum Terhadap Penahanan Yang Tidak Sah

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Terhadap tindakan penahanan yang tidak sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dilakukan permohonan Praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang disebut Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

d. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

e. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;

f. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP meliputi :

c. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

d. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Terkait dengan penahanan kembali terhadap Ny. Erni Rusdiana yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPP-

09/BC.53/PPNS/2008 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Februari s/d 21 Februari 2008 adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan KUHP. Hal tersebut disebabkan Ny. Erni Rusdiana pernah ditahan selama 120 (seratus dua puluh) hari oleh Penyidik Polri. Dengan adanya surat perintah penahanan kembali selama 20 (dua puluh) hari oleh Dirjen Bea dan Cukai tersebut, Ny. Erni Rusdiana dapat melakukan permohonan Praperadilan atas penahanan yang tidak sah sesuai dengan Pasal 77 KUHP.

Berdasarkan wawancara dengan Andi Hamzah terhadap penahanan kembali oleh Dirjen Bea dan Cukai, Ny. Erni Rusdiana dapat melakukan Permohonan Praperadilan, karena penahanan yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai adalah penahanan yang tidak sah sesuai dengan tujuan KUHP. Hal ini dikuatkan lagi oleh Indriyanto Seno Adji dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan bahwa : terhadap penahanan yang tidak sah, maka dapat melakukan Praperadilan. Artinya Ny. Erni Rusdiana dapat mempraperadilkan Dirjen Bea dan Cukai atas penahanan yang tidak sah terhadapnya.

Menurut Pasal 79 KUHP, yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah:

- e. Tersangka;
- f. Keluarga dari tersangka;
- g. Kuasanya.

Atas penahanan yang tidak sah oleh Dirjen Bea dan Cukai tersebut. Ny. Erni Rusdiana yang didampingi oleh Advokat dan konsultan hukum Saliswijaya & Partners mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

1. Analisis Upaya Hukum Praperadilan Terhadap Kasus Pemalsuan Pita Cukai oleh Erni Rusdiana

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Februari 2008, Tim penasihat hukum Erni Rusdiana, Advokat dan konsultan hukum Saliswijaya & Partners (sebagai Pemohon) mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berisikan permohonan untuk menguji sah atau tidaknya Dirjen Bea dan Cukai Cq Direktorat Penindakan dan Penyidikan (sebagai Termohon) yang melakukan penahanan terhadap Ny. Erni Rusdiana.

Praperadilan adalah hak seorang tersangka untuk menuntut dinyatakan bahwa suatu upaya paksa yang sedang/telah dijalankan kepada dirinya tidak sesuai dengan hukum. pada Pasal 77 KUHP telah diatur secara limitatif tentang hal yang termasuk dalam kewenangan Praperadilan untuk memeriksa dan memutus, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti Kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Permohonan Praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan diajukan karena menurut pendapat tim penasihat hukum Erni Rusdiana, Dirjen Bea dan Cukai tidak boleh melakukan penahanan kembali terhadap Erni Rusdiana, karena telah melewati masa penahanan maksimal selama 120 (seratus dua puluh) hari oleh Polri ditingkat penyidikan.

2. Pertimbangan Hakim Praperadilan

Sub bab ini tidak semua pertimbangan hakim Praperadilan akan disebutkan, namun hanya pertimbangan hukum yang berkenaan langsung dengan tujuan dari penulisan ini saja

yang dicantumkan, yaitu mengenai sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai. Pada sidang Praperadilan yang memeriksa perihal tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai, hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi Ahli 1 (satu) orang bernama: DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH. MH., Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saksi mana telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk penahanan sebaiknya tidak perlu ada kelanjutan dan harus ada kerjasama antara Penyidik Polri dan PPNS Bea dan Cukai;
- Bahwa penangkapan atau menangkap orang adalah dimana orang tersebut dalam keadaan bebas terlebih dahulu dan bila belum bebas berarti belum ada penangkapan,
- Bahwa untuk melakukan penyidikan dan penahanan terdapat dua pendapat yang berbeda, pertama bahwa Penyidik Polri tidak dapat/berhak melakukan Penyidikan Cukai dan ada pendapat yang menyatakan bahwa Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana semuanya;
- Bahwa Penyidik Polda dan Penyidik Bea dan Cukai berhak untuk melakukan penyidikan dan penahanan dan lebih baik tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dan sebaiknya ditahan secara bersama;
- Bahwa dalam kasus ini bila ada Tindak Pidana lainnya (korupsi dan *Money Laundering*) maka yang melanjutkan Tindak Pidana Cukai adalah Penyidik PPNS Bea dan Cukai, dan untuk efisiensi bila ada masalah cukai maka dapat juga Penyidik Polri dan Penyidik

PPNS Bea dan Cukai bersama-sama melakukan Penyidikan;

- Bahwa untuk memenuhi kebenaran formil dalam hal ini Penyidik Polri sebaiknya diikutsertakan sebagai pihak atau setidaknya tidaknya didengarkan keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon baik posita maupun petitumnya masalah yang dipersoalkan yaitu penyidik dalam tingkat penyidikan telah melakukan penahanan maksimal yaitu 120 hari dan karena itu Pemohon menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka yang perlu dibahas terlebih dahulu yaitu: apakah Termohon mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan seorang dalam hal ini Pemohon, sehubungan dengan adanya tindak pidana dibidang cukai yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seperti telah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan Jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 1995 dirubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai telah ditentukan dengan tegas bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan cukai diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan Tentang Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP didalam Pasal 63 (2) Undang-Undang tentang Cukai dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan seperti tersebut dan terurai didalam pasal tersebut mengatur, bahwa penyidik Bea dan Cukai dalam hal ini Termohon mempunyai kewenangan-kewenangan, antara lain untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka/diduga melakukan Tindak Pidana dibidang Cukai, yaitu termasuk terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Termohon benar mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga atau disangka melakukan Tindak Pidana dibidang Cukai dengan kata lain, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yaitu menangkap lalu menahan seseorang karena menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Cukai adalah merupakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut dapat dilihat telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh dua instansi yang berbeda yakni Penyidik Polri dan Penyidik PPNS Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa bila diteliti dengan cermat dari hal-hal yang dituduhkan terhadap diri Pemohon, dan Penahanan yang dilakukan terhadap dirinya maka terdapat hal-hal pokok sebagai berikut yaitu Pemohon telah ditahan oleh Penyidik Polri dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang berbeda-beda yaitu terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemalsuan pita cukai sehingga penahanan terhadap diri Pemohon oleh Polri tidak saja karena Tindak Pidana pemalsuan pita cukai melainkan juga merupakan tuduhan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tindak pidana pemalsuan cukai adalah merupakan kewenangan dari pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mana sejalan dengan Prinsip *Lex*

Specialis Derogat Lex Generalis sebagaimana dianut dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP dimana bersifat imperatif,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Penyidik Polri dan Bea dan Cukai adalah dua instansi yang berbeda dan masing masing mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, dimana undang-undang dan ketentuan memberikan kewenangan Penyidikan terhadap tindak pidana yang berbeda terutama terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, ini khusus terhadap tindak pidana dibidang Kepabeanaan dan Cukai dan tata kerja organisasi tersebut juga berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dirubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 2007 sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) sub a dan Pasal 63 ayat 1 dan 2 telah mengatur dan menegaskan yang berwenang melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana kepabeanaan dan cukai adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap diri Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah semata-mata/belum dapat dikatakan penahanan atas diri Pemohon karena tindak pidana pemalsuan pita cukai, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa terhadap tindak pidana-tindak pidana lain yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan/disangkakan kepada Pemohon yang masing-masing diatur oleh undang-undang yang berbeda, dimana didalam undang-undang yang bersangkutan tersebut diatur tentang penahanan yang dapat dilakukan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana tersebut diatas serta tindak pidana selain tersebut bukanlah kewenangan dari pada Termohon.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP Jo Undang-Undang RI. No.11 Tahun 1995

tentang Cukai yang dirubah dengan Undang-undang R.I. No. 39 tahun 2007 tentang Cukai serta ketentuan hukum lainnya maka dapat disimpulkan bahwa penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah merupakan kewenangannya sendiri dan penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh Termohon tersebut terhadap Pemohon bukanlah kelanjutan ataupun bagian dari pada penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dengan kata lain bahwa penangkapan dan penahanan oleh kedua Penyidik dari 2 (dua) instansi yang berbeda tersebut tidaklah dapat dikumulatifkan sebagai satu penangkapan dan penahanan maupun penangkapan dan penahanan lanjutan, hal mana sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa kedua penyidik tersebut telah melakukan penangkapan dan penahanan sesuai kewenangannya masing-masing, karena itu saksi ahli menambahkan, dalam hal demikian Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai hendaknya berkoordinasi. Menimbang, bahwa Pemohon ditahan oleh Termohon sejak tanggal 2 Pebruari 2008 sehingga masa penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah berjalan sekitar 17 hari dan belum mencapai 60 hari sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 29 ayat (6) KUHAP dengan demikian maka apa yang didalilkan oleh pemohon didalam petitum permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

3. Putusan Hakim Praperadilan

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, hakim Praperadilan memberikan putusan yang menyatakan :

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

4. Analisis Putusan Praperadilan

Berdasarkan pertimbangan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat diketahui bahwa pengadilan mengakui penahanan yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai adalah sah mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 1995.

Berdasarkan fakta pada kasus Erni Rusdiana, sejak awal proses penyidikan dilakukan secara tunggal oleh Penyidik Polri. Menurut penulis penerapan kedudukan dan kewenangan penyidik Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana pemalsuan pita Cukai adalah sesuai dengan ketentuan. Menurut penulis, hakim tunggal Praperadilan dalam putusannya yang menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, tidak mempertimbangkan hubungan kerja antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri. Hal tersebut disebabkan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI.

Selain itu, Hakim Praperadilan tidak melaksanakan KUHAP secara utuh dan konsekuen. Hakim Praperadilan harus lebih dahulu sungguh-sungguh dan seksama menyimak dan memahami makna yang terkandung dalam asas-asas hukum yang terdapat dalam KUHAP, antara lain:

a. Asas Legalitas

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan UU serta menempatkan kepentingan hukum dan UU di atas segalanya, sehingga aparat penegak hukum tidak diperbolehkan bertindak diluar aturan hukum dan bertindak sewenang-wenang, karena setiap orang baik tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan sama sederajat, mempunyai perlindungan yang sama oleh hukum dan mendapatkan perilaku keadilan. Dalam kasus Erni Rusdiana, hakim Praperadilan tidak menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan telah mengabaikan asas legalitas.

b. Asas Keseimbangan

Bahwa setiap penegakan hukum harus berdasarkan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Dalam putusan Praperadilan tersebut, hakim tidak memperhatikan asas keseimbangan, yaitu terbukti pihak Termohon dalam hal ini adalah Dirjen Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap Ny. Erni Rusdiana yang seharusnya tidak boleh melakukan penahanan kembali, sehingga mencedarai rasa keadilan dan menindas harkat dan martabat tersangka.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaminan terhadap asas ini adalah KUHAP yaitu memberikan jaminan hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati seperti melakukan permohonan Praperadilan terhadap penahanan yang tidak sah.

d. Asas Pembatasan Penahanan

Untuk menjaga perbuatan perampasan sewenang-wenang terhadap hak asasi maka KUHAP telah membatasinya untuk menyelamatkan hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum, seperti ditetapkan batas maksimum penyidikan dapat melakukan penahanan. Dalam kasus tersebut penahanan yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai telah melampaui batas kewenangan penahanan.

e. Asas Saling koordinasi

Antara penegak hukum harus terjalin koordinasi (melekat), prinsip ini jelas terdapat dalam KUHAP seperti penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan, izin melakukan penyitaan dan lain-lain. Seharusnya penyidik PPNS Bea dan Cukai harus melakukan koordinasi dengan penyidik Polri sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana Cukai, sehingga PPNS Bea dan Cukai tidak boleh melakukan penahanan kembali terhadap tersangka yang pada tingkat penyidikan di Polri telah melewati masa penahanan.

f. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Peradilan hendaknya dilaksanakan secara sederhana cepat dan biaya ringan, tidak bertele-tele dan berbelit-belit sehingga tersangka/terdakwa tidak terombang-ambing, oleh karena ketidak pastian yang berlarut-larut. Pada kasus Erni Rusdiana yang telah ditahan selama 120 (seratus dua puluh) hari di tingkat penyidikan di Polri kemudian ditambah penahanan yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai, seharusnya perkara ini sudah harus diperiksa ke pengadilan demi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, ternyata hakim Praperadilan sama sekali atau jelas-jelas tidak melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHP, sehingga menurut penulis putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah cacat demi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu. Maka dapat disimpulkan :

1. Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Bea dan cukai dalam melakukan penyidikan sesuai tugas dan kewenangannya yang diberikan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik POLRI dalam proses penyidikan tindak pidana Cukai adalah hubungan koordinasi dan pengawasan. Hubungan koordinasi tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan

berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana. Penyerahan berkas perkara oleh PPNS Bea dan Cukai yang telah disidik, secara normatif dapat menyerahkan langsung ke Penuntut Umum tanpa harus melalui Penyidik Polri, namun pada kenyataan di praktek Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menyerahkan berkas perkara yang telah disidik ke Penuntut Umum tetap melalui Penyidik Polri (Pasal 63 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995), karena PPNS Bea dan Cukai berada dibawah koordinasi Penyidik Polri

2. Kedudukan Penyidik PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan diberikan berdasarkan undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai, sedangkan kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun PPNS Bea dan Cukai hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Cukai

sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Sedangkan Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penahanan terhadap tindak pidana di bidang Cukai. Tetapi pada kasus tindak pidana Cukai yang dilakukan oleh Ny. Erni Rusdiana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak boleh lagi melakukan penahanan terhadap Ny. Erni Rusdiana, karena pada tahap penyidikan Di Polri Ny. Erni Rusdiana sudah ditahan selama 120 (seratus dua puluh hari), setelah lewatnya jangka waktu 120 (seratus dua puluh hari) tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum berdasarkan Pasal 29 ayat(6) KUHAP.

4. Terhadap tindakan penahanan yang tidak sah menurut ketentuan KUHAP, dapat dilakukan permohonan Praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak

lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

B. SARAN

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut maka untuk lebih mengoptimalkan penyidikan dan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana cukai penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tindak pidana Cukai adalah merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan keahlian khusus pula untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, untuk itu perlu suatu ketegasan dari kepolisian agar penyidikan tindak pidana cukai dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, baik berdasarkan KUHPA maupun berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai penyidik yang diberikan kewenangan khusus oleh UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam melakukan penyidikan harus ada hubungan kerja sebagai pihak yang mengkoordinasi dengan penyidik polri, hal ini agar tidak terjadi kesewenangan dalam melakukan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana cukai.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana cukai, harus benar-benar melihat ketentuan dalam KUHAP tentang batas waktu penahanan, sehingga penahanan tidak melibihi dari batas maksimal menurut tujuan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
4. Kepada setiap tersangka, apabila penyidik melakukan penahanan melibihi batas maksimal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang atas dugaan melakukan tindak pidana Cukai dapat melakukan permohonan Praperadilan. Hal ini untuk menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, serta menjamin asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, H. Oemar Seno. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi*. Jakarta : Erlangga 1989
- Aflah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*. Jakarta : Akademika Presindo, 1996.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-poko Filsafat Hukum*, cet. 4. Jakarta : Ramedia Pustaka Utama, 2002.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Kepdirjen No. KEP-57/BC/1997.
- Husein, Harum M. *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. VI. Edisi Revisi. Jakarta : Erlangga, 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Cet pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2000,
- , Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Cet. IV, edisi Kedua Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Kertia, W I Ayan. *Peranan dan Efektifitas Penangkapan dan Penahanan bagi Proses Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan*. Tesis

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia,
1993,

Loqman, Loebby. *Praperadilan Di Indonesia*. Cet. III. Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1990.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Penyusunan Karya Tulis
Ilmiah*. Jakarta, 2006

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1984.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta :
Djambatan, 1998.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem
Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga,
Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,
1999

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Pokok-Pokok Usulan Penelitian*.
Bandung: LP. UNPAD, 1991.

-----, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1994.

Soesilo, R. *Berita Acara dan Laporan*, Bogor: Politea, 1976.

Surtiatmodjo, Sutomo. *Penangkapan dan Penahanan Di Indonesia*.
Cet. I. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

Simanjuntak, Osman. *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*. Cet. I.
Jakarta : SN, 1994.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman*,
Undang-undang No. 14 Tahun 1970, LN 1970 No. 74.

- , Undang-undang Tentang Cukai, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1995, LN NO. 76
- , *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 LN. No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168.
- , *Undang-undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 LN 19641/245 TLN No. 2289
- , Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981.
- , *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 LN. 156. TLN. 3886.
- , Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang *Pokok-pokok Kepagawaian*, UU No. 43.
- , Undang-undang Tentang Kepegawaian, Undang-undang No. Tahun 1999, LN. No. 169 Tahun 1990, TLN No. 3890 Tahun 2002.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, diterjemahkan oleh R.Soesilo. Bogor : Politeia, 1974*

C. KEPUTUSAN MENTERI

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pelaksana Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai*, Kepmen Keuangan No. 92/KMK. 15/1997.

D. PERATURAN PEMERINTAH

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 3850.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Kepabeanan dan Cukai*. PP No. 55 Tahun 1996.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. PP No. 27 Tahun 1983.

E. INTERNET

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Sekilas Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," <http://www.beacukai.go.id>, diakses 29 April 2008.

"Tentang Bea Cukai Defenisi" [http://.wikipedia.org/wiki/Bea Cukai](http://.wikipedia.org/wiki/Bea_Cukai), diakses 29 April 2008.

"Sekilas DJBC" <http://www.beacukai.go.id/lib/php>, diakses 5 Juni 2008.